



WALI KOTA PONTIANAK

PENGUMUMAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG

MENJAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1445 H/2024 DI KOTA PONTIANAK

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN KEGIATAN OPERASIONAL USAHA REKREASI, HIBURAN DAN PERMAINAN RAKYAT MERIAM KARBIT SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1445 H/ 2024 DI KOTA PONTIANAK DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- (1) SEMUA TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN, TUTUP SATU (1) HARI SEBELUM PELAKSANAAN PUASA RAMADHAN DAN BUKA KEMBALI PADA HARI KEDUA (2) PUASA RAMADHAN;
- (2) SEMUA TEMPAT USAHA REKREASI DAN HIBURAN, TUTUP SATU (1) HARI SEBELUM PELAKSANAAN IDUL PITRI DAN DAPAT BUKA KEMBALI PADA HARI KETIGA (3) SETELAH PELAKSANAAN IDUL FITRI;
- (3) KHUSUS JENIS USAHA DISKOTIK DAN KLUB MALAM, TUTUP SATU BULAN PENUH SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN DAPAT DIBUKA KEMBALI PADA HARI KETIGA (3) SETELAH PELAKSANAAN IDUL FITRI;
- (4) BEBERAPA JENIS USAHA YANG DIBATASI WAKTU OPERASIONALNYA ADALAH:
 - a. GAMES STATION/TEMPAT BERMAIN SECARA ELEKTRONIK KECUALI YANG BERADA DI PUSAT PERBELANJAAN;
 - b. KAFE YANG MENYEDIKAKAN LIVE MUSIC BAIK YANG BERDIRI SENDIRI MAUPUN YANG MENYATU DENGAN OPERASIONAL HOTEL;
 - c. KARAOKE;
 - d. PERMAINAN BILLIARD YANG TIDAK TERMASUK DALAM PUSAT PELATIHAN OLAH RAGA DAERAH;
 - e. WARUNG INTERNET;
- (5) BAGI JENIS USAHA PADA ANGKA (4) HURUF a s/d e YANG DIPERKENANKAN ADALAH MULAI PUKUL 21.00 WIB s/d 24.00 WIB;
UNTUK JENIS USAHA SELAIN YANG DIATUR PADA ANGKA (4) DAPAT BEROPERASIONAL SESUAI DENGAN IZIN YANG DIMILIKI SEPANJANG TIDAK MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT;
- (6) UNTUK PERMAINAN RAKYAT MERIAM KARBIT, DAPAT DILAKSANAKAN PADA TIGA (3) HARI SEBELUM IDUL FITRI DAN TIGA HARI SETELAH IDUL FITRI;
- (7) DILARANG MENGEGER DAN/ATAU MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI HOTEL BINTANG 1, HOTEL BINTANG 2, HOTEL MELATI, RESTORAN, RUMAH MAKAN, KLUB MALAM, KARAOKE, KAFE, WARUNG, KIOS, KANTIN, EMPERAN, PEDAGANG KAKI LIMA DAN TEMPAT USAHA REKREASI SERTA HIBURAN YANG MENYEDIKAKAN MINUMAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN;
- (8) KEPADA SELURUH MASYARAKAT KOTA PONTIANAK YANG MEMILIKI INFORMASI TENTANG SITUASI DAN KONDISI YANG BERPOTENSI DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAPAT MENYAMPAIKAN KEPADA APARAT YANG BERWENANG.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIKELUARKAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Dikeluarkan di Pontianak
Pada tanggal 5 Maret 2024
Pj. Walikota Pontianak

ANI SOFIAN